



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 060 /K. SN-01/HK.01.02/10/2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bantaeng Nomor : S.prim/565/VII/2022/ResBantaeng Tertanggal 22 Juli 2022 Perihal daftar nama personil Bantaeng pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bantaeng;
- 7 Surat Penunjukan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor : B-2520/P.4.17/Es.2/07/2022 tertanggal 20 Juli 2022 perihal Penunjukan Personil Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu kabupaten Bantaeng;

- 8 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
Nomor : 021/SN-01/BA/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Tentang
Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra
Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) :
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bantaeng dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 01 Oktober 2022



Tembusan Yth :

1. Sentra Gakkumdu Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sentra Gakkumdu Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resort Bantaeng di Bantaeng; dan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng di Bantaeng.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR : 060 /K.SN-01/HK.01.01/10/2022
 TANGGAL : 01 Oktober 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD SALEH, S.Pd.I	KETUA BAWASLU BANTAENG	PENASEHAT
2.	ANDI KUMARA, S.H., S.I.K., M.Si	KAPOLRES BANTAENG	PENASEHAT
3.	MUH. AKBAR YAHYA, S.H., MH	KAJARI BANTAENG	PENASEHAT
4.	NUZULIAH HIDAYAH, S.Si	KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU BANTAENG	PEMBINA
5.	MUH. ALI, S.H	WAKAPOLRES BANTAENG	PEMBINA
6.	ANDI THIRTA MASSAGUNI, S.H	KASI PIDUM KEJAKSAAN BANTAENG	PEMBINA
7.	NINGSIH PURWANTI, S.H	KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU BANTAENG	KOORDINATOR
8.	RUDI, SE	KASAT RESKRIM POLRES BANTAENG	KOORDINATOR
9.	MUH. ALIFYAN AHMAD, S.H	KASUBSI PRA PENUNTUTAN BIDANG PIDUM KEJAKSAAN BANTAENG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10.	ARFAH YULIANTO, S.IP., M.Adm.KP	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
11.	ROSLAENI, SE	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
12.	IRSAN TRIADI SAPUTRA, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
13.	NUR FAJRI, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

14.	HASMIRA. H, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
15.	SUPARMAN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BANTAENG	ANGGOTA
16.	SYAFARUDDIN, S.Sos	KBO SAT RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA
17.	HAERUL IHSAN	PS. KANIT PPA POLRES BANTAENG	ANGGOTA
18.	RACHMAT KURNIA	BA. SAT. RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA
19.	ARMAN KURNIADI	BA. SAT. RESKRIM POLRES BANTAENG	ANGGOTA
20.	ANDI CHAERUL SOFYAN, S.H., M.H	KASI DATUN KEJAKSAAN BANTAENG	ANGGOTA
21.	YENI CAHYO, S.H	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN BANTAENG	ANGGOTA
22.	ANDI SAIFULLAH, S.H	KASI PB3R KEJAKSAAN BANTAENG	ANGGOTA
23.	PUJI ASTUTY, S.H	KASUBSI PENUNTUTAN BIDANG PIDSUS KEJAKSAAN BANTAENG	ANGGOTA
24.	HARSADY HERMAWAN, S.H., M.H	KASUBSI PENUNTUTAN BIDANG PIDUM KEJAKSAAN BANTAENG	ANGGOTA
25.	HARLINA SB, S.H	KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN BANTAENG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada Tanggal : 01 Oktober 2022

KETUA

MUHAMMAD SALEH, S.Pd.I